



P U T U S A N

Nomor 325/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Sirajuddin Bin Syamsuddin Dg Sijaya ;
2. Tempat lahir : Jeneponto ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /1 Maret 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Borong Tala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang/Wiraswasta ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Rusdy M Bin Maswanna Dg Alle ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /12 Februari 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put.No. 325/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Sirajuddin Dg Sila bersama-sama dan bersekutu dengan Rusdy M pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.58 WITA di Desa Batu Lohe, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 05.30 WITA terdakwa berkomunikasi dengan terdakwa Sirajuddin Dg Sila untuk melakukan pencurian. Dalam pembicaraan tersebut disepakati terdakwa Sirajuddin Dg Sila yang berada di Jeneponto menunggu kedatangan terdakwa Rusdy M dari Takalar untuk selanjutnya bertemu di Masjid Raya Jeneponto. Setelah bertemu, pada sekira pukul 07.00 WITA para terdakwa menuju ke Bulukumba mengendarai sepeda motor Jupiter MX-King milik terdakwa Sirajuddin Dg Sila yang dikemudikan oleh terdakwa Rudy M dan tiba pada sekira pukul 09.30 WITA di Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa. Ketika berada di depan kantor BRI Tanete, mereka lalu mengamati orang-orang dan situasi. Beberapa saat kemudian mereka melihat korban keluar dari kantor BRI membawa kantong plastik hitam dan masuk ke dalam mobil pick up warna hitam sehingga mereka

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No. 325/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa korban membawa uang. Karenanya mereka membuntuti korban yang meninggalkan tempat sampai ketika korban berhenti di sebuah warung bakso yang tidak jauh dari kantor BRI Tanete. Setelah melihat korban turun dari mobil dan masuk ke dalam warung, terdakwa Sirajuddin Dg Sila turun dari motor dan berjalan kaki mendekati mobil, sedangkan terdakwa Rusdy mengendarai sepeda motor. Karena melihat kaca dan pintu mobil tidak terkunci, terdakwa Sirajuddin Dg Sila dengan cepat membuka pintu mobil dan mengambil tas yang ada dalam laci dasbor mobil dan bergegas kembali naik ke motor yang sudah siap dikemudikan terdakwa Rusdy M meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah paman terdakwa Sirajuddin Dg Sila yaitu saksi Udin yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Pada sekira pukul 18.00 WITA mereka kembali ke rumah terdakwa Rusdy M di Takalar;

Pada saat tiba di rumah saksi Udin, mereka lalu menghitung uang sehingga mengetahui jumlahnya yaitu Rp60.000.000,- dan disepakati untuk dibagi dua masing-masing terdakwa mendapatkan Rp30.000.000,-. Selain itu, masing-masing terdakwa memberikan Rp1.000.000,- kepada Udin dengan alasan hasil dari penjualan narkoba. Adapun uang milik korban tersebut sudah para terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Sirajuddin Dg Sila bersama-sama dan bersekutu dengan Rusdy M pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.58 WITA di Desa Batu Lohe, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 05.30 WITA terdakwa berkomunikasi dengan terdakwa Sirajuddin Dg Sila untuk melakukan pencurian. Dalam pembicaraan tersebut disepakati terdakwa Sirajuddin Dg Sila yang berada di Jeneponto menunggu

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No. 325/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedatangan terdakwa Rusdy M dari Takalar untuk selanjutnya bertemu di Masjid Raya Jeneponto. Setelah bertemu, pada sekira pukul 07.00 WITA para terdakwa menuju ke Bulukumba mengendarai sepeda motor Jupiter MX-King milik terdakwa Sirajuddin Dg Sila yang dikemudikan oleh terdakwa Rudy M dan tiba pada sekira pukul 09.30 WITA di Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa. Ketika berada di depan kantor BRI Tanete, mereka lalu mengamati orang-orang dan situasi. Beberapa saat kemudian mereka melihat korban keluar dari kantor BRI membawa kantong plastik hitam dan masuk ke dalam mobil pick up warna hitam sehingga mereka mengetahui bahwa korban membawa uang. Karenanya mereka membuntuti korban yang meninggalkan tempat sampai ketika korban berhenti di sebuah warung bakso yang tidak jauh dari kantor BRI Tanete. Setelah melihat korban turun dari mobil dan masuk ke dalam warung, terdakwa Sirajuddin Dg Sila turun dari motor dan berjalan kaki mendekati mobil, sedangkan terdakwa Rusdy mengendarai sepeda motor. Karena melihat kaca dan pintu mobil tidak terkunci, terdakwa Sirajuddin Dg Sila dengan cepat membuka pintu mobil dan mengambil tas yang ada dalam laci dasbor mobil dan bergegas kembali naik ke motor yang sudah siap dikemudikan terdakwa Rusdy M meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah paman terdakwa Sirajuddin Dg Sila yaitu saksi Udin yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Pada sekira pukul 18.00 WITA mereka kembali ke rumah terdakwa Rusdy M di Takalar;

Pada saat tiba di rumah saksi Udin, mereka lalu menghitung uang sehingga mengetahui jumlahnya yaitu Rp60.000.000,- dan disepakati untuk dibagi dua masing-masing terdakwa mendapatkan Rp30.000.000,-. Selain itu, masing-masing terdakwa memberikan Rp1.000.000,- kepada Udin dengan alasan hasil dari penjualan narkoba. Adapun uang milik korban tersebut sudah para terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 325/PID/2024/PT MKS tanggal 06 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 325/PID/2024/PT MKS tanggal 06 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 325/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba No.Reg.Perk : PDM-03/P.4.22/Eoh.2/02/2024 tanggal 1 Februari 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sirajuddin Dg Sila dan terdakwa Rusdy M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang lebih"* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa Sirajuddin Bin Syamsuddin Dg Sijaya selama 5 (lima) tahun dan kepada terdakwa Rusdy M Bin Maswanna Dg Alle selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX-King warna merah hitam (yang sudah ditutupi stiker warna hitam polos) tanpa plat, Nomor Rangka: MH3UG0750PK1 54563 Nomor Mesin: G3E6E0694903,
 - 1 (satu) pasang plat nomor warna putih merah DD 1819 XX;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT Vision;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Yamaha;

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) lembar Surat Tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 3553674 Nomor Polisi DD 1819 XX atas nama SIRAJUDDIN;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek Levis;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu merk GISport bergaris hitam;
 - 1 (satu) lembar celana levis warna biru gelap merk lois;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan plice denime industry;

Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 325/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 10/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 7 Februari 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa 1** Sirajuddin Bin Syamsuddin Dg Sijaya dan Terdakwa 2 Rusdy M Bin Maswanna Dg All telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan masing - masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda coba kendaraan bermotor Nomor Register 3553674 Nomor Polisi DD 1819 XX atas nama SIRAJUDDIN;
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek Levis;
 - 3) 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu merk GISport bergaris hitam;
 - 4) 1 (satu) lembar celana levis warna biru gelap merk lois;
 - 5) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan plce denime industry;
Dimusnahkan;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX-King warna merah hitam (yang sudah ditutupi stiker warna hitam polos) tanpa plat, Nomor Rangka: MH3UG0750PK1 54563 Nomor Mesin: G3E6E0694903,
 - 7) 1 (satu) pasang plat nomor warna putih merah DD 1819 XX;
 - 8) 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT Vision;
 - 9) 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Yamaha;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No. 325/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 10/Akta Pid.B/2024/PN.Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa I dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 10/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 7 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada para Terdakwa dan Permintaan Banding dari Terdakwa I telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Februari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing pada tanggal 16 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa I dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 10/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 7 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I Sirajuddin Bin

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No. 325/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsuddin Dg Sijaya dan Terdakwa II Rusdy M Bin Maswanna Dg Alle telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah adil dan sesuai dengan bobot kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu keberatan Terdakwa I dalam memori bandingnya tersebut diatas harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 10/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 7 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena, para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 10/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 7 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 325/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami Titus Tandi, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Sulthoni, S.H, M.H. dan Tahsin, S.H.M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Taufiq T,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota

TTD

Dr. H. Sulthoni, S.H, M.H.

TTD

Tahsin, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

TTD

Titus Tandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Muh. Taufiq T ,SH.